



KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA
Nomor : 12/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya;
 2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bima dilaksanakan melalui Petugas Meja Informasi;
 3. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu ditunjuk Petugas Meja Informasi.
 4. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu serta penempatan petugas tersebut;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya ;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor /403.B/Dja/Sk/Ot.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS INFORMASI PENGADILAN AGAMA BIMA TAHUN 2026.
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Meja Informasi bertugas :
1. Menerima permohonan informasi, baik dari orang yang datang ke Pengadilan Agama Bima maupun dari orang yang menghubungi lewat telepon, Whatsapp atau alat komunikasi lain.
 2. Memberikan informasi secara jelas dan akurat.
 3. Berkoordinasi dengan penanggung jawab informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) apabila informasi yang diminta belum tersedia.
 4. Mengisi register meja informasi dan melaporkan setiap bulan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 2 Januari
2026

Ketua,



Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima
Nomor : 12/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**NAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA BIMA
TAHUN 2026**

NO.	HARI	NAMA PETUGAS
1	2	3
1.	SENIN	KAHARUDIN, S.H.I.
2.	SELASA	MA'RUF, S.Ag., M.H.
3.	RABU	SUBHAN, S.H.
4.	KAMIS	SITI SALEHA, S.Ag.
5.	JUM'AT	SRI ATIKA, S.H.

Ditetapkan di Bima
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua,


MUH. MUKRIM

